



TINJAUAN YURDIT TERHADAP TITIK BAHAYA PERDAGANGAN  
BARANG HAZIL PELENGKARAN MEREK  
(Guru Hukum Pidana No. 100 PA. 2009 PA. 1000)

SKR-H10  
PAE  
t

AGNESIA FIERONG  
B 911 06 101

BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
2010





TINJAUAN YURISDIKSI DAN WILAYAH WAKIL KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

(SARUNG PAKSI) DAN PERANGKAT ALAT BERTUKAR

AGNES A FADIRANG  
B 11108101

SKR-H10  
PAB  
t

BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
BARANG HASIL PELANGGARAN MEREK**

**(Studi Kasus Putusan PN Mks No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks)**

**Oleh**

**AGNESIA PAERONG**

**B111 06 101**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Bagian Hukum Pidana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**MEI 2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
BARANG HASIL PELANGGARAN MEREK**

**(Studi Kasus Putusan No. 206/Pld.B/2009/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**AGNESIA PAERONG  
NIM B111 06 101**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan

Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Kamis, 20 Mei 2010

dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP.196207111987031001

Sekretaris,



Haerana S.H., M.H.

NIP.196612121991032002



Dekan

Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Mu. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBNG

Diterangkan bahwa proposal usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:


Nama : AGNESIA PAERONG  
Nim : B 111 06 101  
Bagian/ Jurusan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran  
Merek (Studi Kasus Putusan No. 206/ Pid.  
B/ 2009/ PN. MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 3 Mei 2010

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 196207111987031001

Pembimbing II



Haeranah, S. H., M.H.

NIP. 196612121991032002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Agnesia Paerong  
Nomor Induk : B111 06 101  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan  
Barang Hasil Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan  
No.206/Pid.B/2009/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP.196501081990021001

## ABSTRAK

**AGNESIA PAERONG (B111 06 101)**, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak H. M. Said Karim dan ibu Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap kasus putusan No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku pelanggaran merek.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, maupun pengamatan secara mendalam dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas atau dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah (1) Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yakni pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam kasus putusan No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran Merek terdaftar milik pihak lain. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku pelanggaran merek telah sesuai yaitu berdasarkan pada pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta keyakinan hakim. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 208/Pid B/2008/PN.Mks)."

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, dikarenakan kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, namun usaha maksimal telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Papa dan Papi tercinta Markus Salle dan Marthen S serta Mama dan Mami tersayang Bertha P dan Yohana Lumai. Terima kasih untuk setiap waktu yang diuangkan, untuk setiap langkah yang diringankan, untuk setiap kasih yang dinyatakan, untuk setiap restu yang diberikan, untuk setiap doa yang dipanjatkan dengan setulus



hati. Tak lupa pula terima kasih kepada kakak-kakak tersayang (Fery & Santi, Fidelis & Ulfa, Fengki, Fendi & Irma, Onning dan Appenk) dan seluruh keluarga tercinta atas segala bantuannya.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturussi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hassanudin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II. Dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Haerannah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Syukri Akub, S.H., M.H, Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Untuk saudara-saudaraku yang selalu membantu dan memberikan dukungan : Anto, Lia Bomba, Windy, Ica, Marlin, Ria.
7. Untuk seseorang yang selama ini telah memberikan perhatian dan motivasi : Pius Sholla.
8. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku selama ini : Nitha, Dian, Yusrie, Anak2 Kurcacy (Winny, Itha, Indi, Wiwik & Puthe), Steffy, Mulia, Yulian, Nia, Oland, Noer, Grace, Tian, Hans, Elvi, Winny, Merry. Thanks guys for all.
9. Untuk seluruh keluarga besar PMK Fakultas Hukum UNHAS.
10. Buat teman2 KKN Polsekta Tamalanrea (Irma, Nho2nk, Tajir, Dk, Elvi, Abu, Abba, Aldi, Fauzi, Azhar, Muhdy, Christin, Fajar, Ichal) spesial buat Bapak Guntur Alfie, S.H.,M.H. selaku DPL dan Bapak Iptu Nasri, S.sos selaku MPL.
11. Buat teman2 Eksaminasi Angkatan 2006. Maaf tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu.

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Tuhan yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat, Amin...

Makassar, 3 Mei 2010

Penulis

**Agnesia Paerong**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran Merek Menurut KUHP dan UU No. 15 Tahun 2001.....	8
C. Perdagangan Barang.....	9
D. Merek.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	32

<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Putusan No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bersalah Terhadap Pelaku Pelanggaran Merek.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Hal ini didukung pula dengan perkembangan periklanan baik nasional maupun internasional dewasa ini dalam rangka pendistribusian barang dan jasa yang membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya direkatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Demikian pentingnya merek bagi pengusaha untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada pengusaha tersebut. Oleh karena itu, merek memiliki nilai ekonomis yang merupakan sumber keuntungan bagi pihak yang memilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 1 sub 1 diatur bahwa "Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa". Hal terpenting dari suatu merek bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai merek memiliki kemampuan untuk membedakan (*capable of distinguishing*) atau

memiliki daya penentu (*indi vidua lise ring*) barang atau jasa yang satu dengan lainnya.

Pendaftaran suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pada dasarnya apabila dicermati menganut *Stelsel Konstitutif* yakni hak atas merek dilindungi penggunaannya apabila telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar merupakan konsekuensi yuridis dan masuk akal sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap merek yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hak eksklusifnya, pemilik merek akan dilindungi dari tindak penyalahgunaan pemakaian merek oleh pihak lain secara tanpa hak. Merek yang merupakan ujung tombak dari pemasaran dan periklanan barang dan jasa sering digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dengan melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek penyalahgunaan penggunaan tersebut dikenal dengan istilah pelanggaran merek.

Bentuk-bentuk pelanggaran merek secara umum yaitu berupa pemalsuan (*counterfeit*) dan pembajakan (*piracy*). Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan si pemilik merek yang sah saja, akan



tetapi juga dapat merugikan kepentingan konsumen yang mungkin membeli produk berdasarkan pertimbangan kualitas atau harapan tertentu yang diwakili oleh merek, namun ternyata memperoleh barang dengan merek palsu atau merek bajakan. Selain itu dampak dari hal tersebut juga dirasakan oleh pihak pemerintah yang seharusnya memperoleh pemasukan berupa pajak yang dapat diperoleh dari produk yang asli.

Barang dari hasil pelanggaran merek tersebut kemudian diperjual-belikan di pasaran. Hal ini tentu saja merupakan tindak pidana dan amat merugikan bagi masyarakat.

Distributor, agen penyalur, ataupun pengecer mempunyai peranan penting dalam mencegah perdagangan barang hasil pelanggaran merek. Pihak penyalur seharusnya mengenali dengan baik barang yang dijualnya agar konsumen tidak dirugikan. Pihak penyalur yang tidak mengenali barang yang didistribusikannya dan menyebabkan barang itu sampai kepada konsumen maka dapat dituntut melakukan tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek.

Masalah inilah yang hendak Penulis kaji, kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2009/PN.Mks dalam perkara tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek. Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap kasus putusan No. 206/Pid.B/2009/PN. Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku pelanggaran merek?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

- 1.** Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap kasus putusan No. 206/Pid.B/2009/PN. Mks
- 2.** Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku pelanggaran merek.

b. Tujuan Khusus

Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum program bagian hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum Pidana dalam mengkaji masalah tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek.

b. Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritisi dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang ada berkaitan dengan pembahasan tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik, namun pembuat undang-undang di Indonesia mempergunakan istilah-istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*.

Rusli Effendy ( 2001: 39) mengemukakan bahwa :

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

R. Soesilo (2003:26) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno (2005:53) menyatakan bahwa “ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.

Mulyana (2001:45) juga mengemukakan bahwa :

Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman, tindak pidana ialah perbuatan seseorang manusia yang dapat dipertanggungjawabkan (tidak gila, bukan anak-anak, dan lain-lain) secara tanpa hak dan mengandung unsur salah dan dosa.

Berbagai pendapat tentang tindak pidana yang terurai diatas, menjadi pedoman yang menarik unsur penting yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan, dan kelalaian
3. Tidak adanya dasar pemaaf.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang membuat dan kepadanya diancam pidana.

## **B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran Merek Menurut KUHP dan UU Nomor 15 Tahun 2001**

Pelanggaran hak atas merek yang berupa peniruan atau penggunaan merek orang lain tanpa izin, maupun memperdagangkan barang dengan merek bajakan dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan persaingan curang dengan syarat dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dapat dikenakan pasal 382 bis KUHP.

Tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek juga diatur dalam pasal 257 KUHP yaitu :

Barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia meterai, tanda atau merek yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda dimana mereka itu dibubuhkannya secara melawan hukum, seolah-olah meterai, tanda atau

merek itu tulen, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum; ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan barang hasil perdagangan barang yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia).

2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain.

### **C. Perdagangan Barang**

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan diterangkan bahwa:

1. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Pedagang, adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba.
3. Lembaga Perdagangan, adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik

langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

- Eksportir, adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Importir, adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pedagang Besar (*Wholesaler*), adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.
- Pedagang Pengecer (*Retailer*), adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
- Pedagang Informal, adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.
- Distributor Utama (*Main Distributor*), adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
- Perkulakan (Grosir), adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub Distributor dan/atau Pedagang Eceran.
- Sub Distributor, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor Utama atau Grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada Pengecer.
- Pemasok Besar (*Main Supplier*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri secara teratur memenuhi kebutuhan pihak-pihak lain dengan berbagai macam barang dalam partai besar yang oleh pihak-pihak lain tersebut membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usahanya.
- Dealer Besar, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perdagangan partai besar

- barang-barang dari satu merek dagang tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh Pemegang Merek atau Agen Tunggal Pemegang Merek.
- Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk agen Pemegang Lisensi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut.
  - Agen, adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.
  - Agen Pabrik (*Manufactures Agent*) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
  - Agen Penjualan (*Sales Agent*) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
  - Agen Pembelian (*Purchasing Agent*) adalah agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
  - Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM), adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang menunjuknya.
  - Pemasok (*Supplier*), adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri secara teratur memenuhi kebutuhan pihak-pihak lain dengan berbagai macam barang dalam partai kecil yang oleh pihak-pihak lain tersebut membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usahanya.
  - Dealer Pengecer, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Dealer Besar untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli dan menjual kembali barang-barang dari satu merek dagang tertentu dalam partai kecil.
  - Pengecer Tanpa Toko (*Non Store Retailer*), adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penjualan barang-barang dari rumah ke rumah (*door to door*), penjualan melalui pos (*mail order*), penjualan dengan mesin otomatis, telepon, internet atau sejenisnya dengan tidak menggunakan fasilitas toko.
  - Pedagang Keliling, adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda atau sejenisnya.



- Pedagang Kaki Lima, adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
- Pedagang Asongan atau Bakul Gendong, adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan berjalan kaki.
- Warung/Kedai/Depot/Kios/Los Pasar, adalah perorangan yang melakukan penjualan berbagai keperluan sehari-hari pada suatu tempat.
- Jasa Pertukangan (Reparasi), adalah usaha jasa yang dijalankan perorangan untuk memperbaiki barang-barang seperti jam, sepatu, tas, televisi, radio, komputer, dan lain-lain yang sifatnya melayani konsumen di daerah sekitar usaha tersebut berlangsung dengan menggunakan tempat dan peralatan yang sederhana.
- Jasa-jasa Pedagang Informal, adalah usaha jasa yang dijalankan perorangan seperti antara lain pelayanan pembantu rumah tangga (pramu wisma), pramu niaga, pramu saji, tukang kebun, sopir, tukang batu, tukang kayu, tukang urut, jasa pemondokan, jasa rantangan dan lain-lain yang dilaksanakan dalam skala kecil.
- Kantor Pusat Operasional Perusahaan (*Company Head Quarters*), adalah suatu perusahaan yang oleh perusahaan induk/kantor pusatnya ditugaskan untuk melayani kantor-kantor cabang atau jaringan dari perusahaan induk/kantor pusat tersebut.
- Kantor Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- Kantor Perwakilan Perusahaan, adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh perorangan, yang ditunjuk untuk melakukan promosi dan riset pasar mewakili kepentingan perusahaan yang menunjuknya.
- Toko, adalah tempat atau bangunan yang diperuntukan bagi perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen.
- Toko Khusus (*Special Store*), adalah toko yang menjual hanya 1 (satu) jenis/macam barang.
- Toko Serba Ada (*Department Store*), adalah toko skala besar untuk melakukan penjualan berbagai macam barang.
- Toko Swadaya (*Independent Store*), adalah toko skala kecil yang dimiliki/dikuasai seorang sebagai pimpinannya untuk melakukan penjualan berbagai macam barang.

- Toko Jejaring (*Corporate Chain Store*), adalah sejumlah toko yang tersebar di berbagai tempat dan dimiliki/dikuasai oleh sekelompok orang/perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dengan jenis dan cara/struktur distribusi yang sama.
- Toko Swalayan (*Self Service Store*), adalah toko yang melakukan penjualan barang-barang dengan tidak menggunakan bantuan pelayanan.
- Toko Satu Jalur (*Single Line Store*), adalah toko yang menjual hanya 1 (satu) kelompok barang sejenis.
- *Plaza*, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
- Pertokoan (*Shopping Centre*), adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolannya dilakukan secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
- Pasar, adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dan menurut sifat pendistribusinya dapat digolongkan menjadi Pasar Eceran dan Pasar Perkulakan/Grosir.
- Pasar Modern, adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall, Supermarket, Department Store, dan Shopping Centre* dimana pengelolannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
- Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
- Pasar Grosir, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.

- Pasar Eceran, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil
- Pasar Swalayan (*Super Market*), adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri.
- Penjualan melalui Media (*Mail Order*), adalah suatu cara atau metode penjualan barang dan/atau jasa dengan cara tak langsung melalui media (TV, radio, internet, koran, majalah dan sejenisnya).
- Penjualan dengan cara Waralaba (*Franchise*), adalah suatu cara atau metode penjualan barang dan/atau yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau koperasi dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain tersebut.
- Penjualan Berjenjang (*Multi Level Marketing*), adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.
- Penjualan dari rumah ke rumah (*Door to door Sales*), adalah suatu cara atau metode penjualan barang dan/atau jasa dari suatu tempat/rumah ke tempat/rumah lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan dalam Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diterangkan mengenai penggolongan pedagang, yakni sebagai berikut:

- (1) Termasuk sebagai Perdagangan Besar adalah Distributor Utama, Perkulakan (Grosir), Sub Distributor, Pemasok Besar (*Main Supplier*), Dealer Besar, dan Agen Tunggal Pemegang Merek.  
Pedagang Besar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menguasai gudang secukupnya sesuai dengan kebutuhan barang yang diperdagangkan;
  - b. mempunyai jaminan sarana transportasi yang cukup;

- c. menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan usahanya.
- (2) Termasuk sebagai Pedagang Pengecer (*Retailer*) adalah agen Pabrik dan Agen penjualan, Agen Pembelian, Agen Penjualan Pemegang Merek, Pemasok (*Supplier*), Dealer Pengecer, dan Pengecer Tanpa Toko.  
Pedagang Pengecer (*Retailer*), dibedakan menjadi Pedagang Pengecer Skala Kecil dan Pedagang Pengecer Skala Besar.
- a) Pedagang Pengecer Skala Kecil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - 2) hanya memperkerjakan beberapa orang atau dikerjakan oleh pemilik sendiri dan keluarganya.;
- b) Pedagang Pengecer Skala Besar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - 2) menggunakan teknologi pemasaran dan pelayanan modern;
  - 3) menguasai gudang secukupnya sesuai dengan komoditi yang diperdagangkan;
  - 4) menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan usahanya.
- (3) Termasuk sebagai Pedagang Informal adalah Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan, Pedagang Kelontong, Bakul Gendong, Kedai, Warung, Depot, Los Pasar, Jasa Reparasi, Jasa Pertukangan dan Jasa-jasa Pedagang Informasi lainnya.  
Pedagang Informal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2) dikerjakan sendiri atau oleh beberapa orang;
  - 3) jenis kegiatan usaha yang dijalankan umumnya tidak tetap.

## **D. Merek**

### **1. Definisi Merek**

Definisi merek secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang-

barang dan jasa yang dihasilkannya sebagai tanda pengenal atau cap yang menjadi pengenalnya untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek menyatakan bahwa :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

H.M.N. Purwo Sutjipto, (1984:82) mengartikan bahwa,

“ Merek sebagai suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.

R. Soekardono, (1983:149) merumuskan bahwa:

Merek sebagai suatu tanda (Jawa: ciri atau *tengger*) dengan mana dipribadikan suatu barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam berbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

Iur Soeryatin (1980:84) mengemukakan rumusannya yaitu:

Dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

Essel R. Dillavou, sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan (OK Saidin, 2004:344), merumuskan seraya memberi komentar bahwa:

*No complete definition can be given for a trademark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his particular goods, and which no other has the legal right to use it. Originally the sign or trademark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.* (Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakai desain atau *trademark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

Harsono Adisumarto, (1990:44) merumuskan bahwa:

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat pengembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Philip S. James (OK Saidin,2004:345), Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

*A trade mark is a mark used inconexion with goods which a trader used in order to tigntly that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they marely pass throug his hand in the course of trade.* (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk dari barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Berdasarkan definisi-definisi yang dijabarkan oleh para pakar ilmu hukum maka dapat dilihat bahwa sebuah merek disebut sebagai merek

jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya pembeda untuk membedakan barang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan milik pihak lain maupun sebagai jaminan atas mutunya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

## 2. Fungsi Merek

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa tertentu dari barang atau jasa orang lain. Fungsi merek menurut Djumhana dan Djubaedillah (2003:164) bahwa:

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek juga berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Selain itu merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut tetapi juga berguna untuk perlindungan barang dan jasa konsumen. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi para produsen juga sebagai wadah untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Syahputra (2000:54) mengemukakan bahwa:

Fungsi merek ada tiga yaitu:

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada

suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.

- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi sugestif, artinya merek akan memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Dari ketiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka seharusnya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

Abdulkadir (2000:84) mengemukakan rumusan tentang merek dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu: "Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya".

Kesowo (2000:114) mengemukakan bahwa:

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari sudut produsen merek digunakan untuk jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari sudut pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari sudut konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maulana (2000:22) bahwa, " merek adalah simbol



dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran”.

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa merek berfungsi memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Disamping itu merek juga berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

### 3. Jenis-jenis Merek

Undang-undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu: “Merek dagang dan merek jasa”. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin (OK Saidin, 2004:346) dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

R.M Suryodiningrat (OK Saidin, 2004:347) mengklasifikasikan

merek dalam 3 jenis yaitu:

- a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
- b. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
- c. Merek kombinasi kata dan tulisan, banyak sekali dipergunakan.

#### 4. Persyaratan Merek

Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripada merek adalah merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek harus dapat dibedakan dari barang-barang orang lain dengan

adanya merek. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur pertama.

Selanjutnya atas persyaratan-persyaratan untuk dapat dilakukan pendaftaran sebagai merek menurut Undang-undang Merek adalah sebagaimana tercantum pada pasal 5 Undang-undang tersebut, yaitu bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda sebagai merek. Misalnya jika hanya berupa singkatan dan huruf-huruf atau angka-angka, dianggap kurang memiliki daya pembeda termasuk indikasi geografis yang sudah dikenal.
- c. Keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
- d. Telah menjadi milik umum. Contoh penjelasan Undang-undang Merek Pasal 5 yaitu tengkorak di atas di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai merek.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti diatas, namun apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well-known mark*) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek, permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila sebagai berikut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol dari negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama, antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-merek yang bersangkutan.

Kriteria-kriteria di atas harus dihubungkan sesuai dengan keadaannya apakah merek yang bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan, penyesatan merek pada khalayak ramai jika dipakai pada barang atau jasa sejenis hal inilah yang menjadi pertimbangan ataupun dugaan hukumnya.

diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan di atas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1).

## 6. Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap merek di Negara Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Pelanggaran merek masih tetap terjadi meskipun undang-undangnya tergolong maju dan modern. Pelanggaran merek tampaknya baru dapat menurun apabila kesadaran hukum terutama bagi para pengusaha atau pedagang meningkat dengan cara membuat merek sendiri yang tidak memiliki persamaan dengan merek pihak lain.

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek, supaya merek tersebut dapat diterima dan dapat dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah merek harus mempunyai daya pembedaan yang cukup.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gautama (2006:78) bahwa:

Merek harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan karenanya bukan merupakan merek.

Dari pendapat tersebut dikemukakan bahwa tanda yang dipakai haruslah mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan atau jasa dan produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi pihak lain menjadi dapat dibedakan.

Syahputra (2000:126) mengemukakan bahwa:

Merek tidak didaftarkan apabila mengandung hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Selanjutnya Hadisaputro (2000:103) mengemukakan bahwa:

Merek tidak dapat didaftarkan apabila tanda-tanda yang digunakan tidak mempunyai daya pembeda. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa merek harus memiliki tanda-tanda pembeda karena perbuatan yang melanggar hukum seperti tanda-tanda yang tidak memiliki tanda pembeda akan melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan sehingga persaingan akan menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Berdasarkan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Merek antara lain diatur dalam pasal 92 ayat (1), pasal 92 ayat (2) dan pasal 94 ayat (1) sebagai berikut:

- Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yang terdaftar atau indikasi geografis, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan.

## 7. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi dalam Pasal 76 dikatakan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Tindak pidana di bidang merek diatur sebagai delik aduan mempengaruhi sikap penyidik untuk melakukan tindakan dalam memproses menjadi perkara pidana. Penyidik baru dapat melakukan



tindakan terhadap pelaku tindak pidana apabila telah ada pengaduan dari pihak korban. Meskipun terjadi pelanggaran merek yang merugikan masyarakat di depan mata dan ada laporan dari warga masyarakat tentang hal tersebut, tetapi tidak ada pengaduan korban, polisi tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Kebalikan delik aduan, penyidik tidak mengalami kesulitan untuk membedakan merek asli dengan merek tiruan karena diberi masukan dari korban. Bahkan mengenai siapa orang yang diduga sebagai pelakunya, pihak korban biasanya sudah menyelidiki lebih dahulu sehingga penyidik tinggal melakukan penangkapan.

Keuntungan dari merek yang terdaftar dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan adalah dalam hubungannya jika terjadi sengketa. Merek yang terdaftar akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak terdaftar. Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan, ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 7 UU Merek menambahkan lagi bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki. Pemilik merek bebas mendaftarkan atau tidak mendaftarkan merek. Akan tetapi, jika akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yakni di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.** Kejaksaan Negeri Makassar merupakan tempat memperoleh data informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama dalam mengungkap kasus perdagangan barang hasil pelanggaran merek dalam perkara putusan No. 206/Pid.B/2009/PN.Mks.
- 2.** Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat terakhir untuk mendapatkan data tentang pelaku tindak pidana perdagangan barang hasil pelanggaran merek.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.** Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi

penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan pada Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :

1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*), dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten baik di Kejaksaan Negeri Makassar serta pada Pengadilan Negeri Makassar.

### **D. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Putusan No. 206/Pid.B/2009/PN. Mks**

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa Bambang Iswara pada tanggal 19 Juli 2008 dan tanggal 3 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di toko Tunas Wijaya Jalan Cendrawasih V Nomor.37 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Bambang Iswara pada sekitar bulan Mei 2008 menerima titipan mesin pompa air merek Shimizu Model PS 130 BIT sebanyak 18 (delapan belas) unit dari Sertu Rajab (anggota POM DAM VII Wirabuana) untuk dijual seharga Rp 300.000,- untuk setiap unit. Pada saat terdakwa Bambang Iswara menerima mesin pompa air merek SHIMIZU model PS 130 BIT dari SERTU RAJAB tersebut, terdakwa Bambang Iswara meragukan keberadaan dan keabsahan mesin pompa air tersebut sehingga mesin pompa air tersebut disimpan oleh terdakwa Bambang Iswara

sekitar 3 (tiga) bulan sampai kemudian terdakwa Bambang Iswara menjual mesin pompa air tersebut melalui karyawannya yang bertugas sebagai sales atas nama Tajuddin Andi Muhammad Nur kepada Gosal Wijaya (pemilik Toko Pelita beralamat di Jalan Manggis Kabupaten Bantaeng) pada tanggal 19 Juli 2008 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per unit dan kepada Andi Burhanuddin,SE (pemilik Toko Cahaya Sukses Jalan Pahlawan Kabupaten Jeneponto) pada tanggal 3 Agustus 2008 sebanyak 6 (enam) unit dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit. PT. Bhakti Idola Tama yang merupakan pemilik merek yang telah terdaftar dari mesin pompa air merek Shimizu merasa keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG ISWARA sehingga Nizar Santoso selaku manager PT. Bhakti Idola Tama melaporkan terdakwa kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM- 174/MKS/Ep/02/2009 adalah sebagai berikut :

**DAKWAAN** : Bahwa ia terdakwa Bambang Iswara pada tanggal 19 Juli 2008 dan tanggal 3 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di toko Tunas Wijaya Jalan Cendrawasih V Nomor.37 Makassar atau setidaknya

pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *memperdagangkan barang berupa mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni PT. BHAKTI IDOLA TAMA untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.* Perbuatan Marla yang dilakukan terdakwa BAMBANG ISWARA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Bambang Iswara pada sekitar bulan Mei 2008 menerima titipan mesin pompa air merek SHIMIZU MODEL PS 130 BIT sebanyak 18 (delapan belas) unit dari SERTU RAJAB (Anggota POM DAM VII Wirabuana) untuk dijualkan seharga Rp 300.000/unit.
- Bahwa pada saat terdakwa Bambang Iswara menerima mesin pompa air merek SHIMIZU model PS 130 BIT dari SERTU RAJAB tersebut, terdakwa Bambang Iswara meragukan keberadaan dan keabsahan mesin pompa air tersebut sehingga mesin pompa air tersebut disimpan oleh terdakwa Bambang Iswara selama + 3 (tiga) bulan sampai kemudian terdakwa Bambang Iswara menjual mesin pompa air tersebut melalui karyawannya yang bertugas sebagai sales atas nama Tajuddin Andi Muhammad Nur kepada Gosal Wijaya (pemilik Toko Pelita



beralamat di Jalan Manggis Kabupaten Bantaeng) pada tanggal 19 Juli 2008 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per unit dan kepada Andi Burhanuddin,SE (pemilik Toko Cahaya Sukses Jalan Pahlawan Kabupaten Jeneponto) pada tanggal 3 Agustus 2008 sebanyak 6 (enam) unit dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit.

- Bahwa sesuai dengan data pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Mesin Pompa Air Merek SHIMIZU + HURUF JEPANG No IDM 111221 tanggal 16 Februari 2007 An Bhakti Idola Tama Jalan Tanah Mas 12 RT 001/001 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Bahwa merek SHIMIZU + HURUF JEPANG Daftar Umum Merek sejak No IDM 111221 didaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 16 Februari 2007 dan berlaku dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa mesin pompa air Merek SHIMIZU Model PS 130 BIT yang dijual oleh terdakwa Bambang Iswara dibandingkan dengan mesin pompa air Merek SHIMIZU + HURUF JEPANG yang terdaftar milik PT. Bhakti Idola Tama mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata, huruf, bunyi ucapan

sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut.

- Bahwa NIZAR SANTOSO selaku Manager PT. Bhakti Idola Tama merasa keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG ISWARA sehingga melaporkan kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan.

**Perbuatan Bambang Iswara sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 6 April 2009, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan /atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan /atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 Uu No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah segera ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (asli)
- 11 (sebelas) buah mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (palsu)
- 1 (satu) lembar Nota pembelian mesin pompa air merek Shimizu tertera toko Cahaya Sukses Jeneponto, senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar surat garansi mesin pompa air merek Shimizu tertera nama toko Cahaya Sukses Jeneponto diduga palsu
- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merek Shimizu tertera toko Pelita Bantaeng senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar surat garansi mesin pompa air merek Shimizu tertera nama toko Pelita Bantaeng diduga palsu
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang antara lain berupa 10 unit mesin pompa air model PS 130, tertanggal 10 Juli 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.
- 1 (satu) lembar nota pembelian berupa 6 (enam) unit mesin pompa air model PS 130 tertanggal 3 Agustus 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Suatu hal yang lumrah bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Mukhlis Andiyanto, wawancara tanggal 16 April 2010) berkaitan dengan dakwaan jaksa yang menerapkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimana jaksa menyatakan bahwa :

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal sebab dari perbuatan pelaku pasal yang dapat dipersangkakan adalah pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penerapan dakwaan ini guna menjerat pelaku agar tidak lolos dari perbuatannya. Penerapan pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini jaksa telah mempertimbangkan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau

jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, maka penulis kemudian menganalisis posisi kasus tersebut serta ancaman pidana yang dimaksud, yakni sebagai berikut :

#### 1. Posisi kasus

Dalam kasus ini, berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku lebih pada memperdagangkan barang berupa mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Bhakti Idola Tama untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

#### 2. Ancaman pidana

Dari segi ancaman pidananya, dalam pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dalam pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, dimana dalam pasal 91 ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 800 juta, sedangkan dalam pasal 94 ayat (1) ancamannya yaitu paling lama 1 tahun pidana kurungan atau denda paling banyak 200 juta. Dalam kasus ini, jaksa menuntut

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah segera ditahan dan denda 5 juta subsidair 3 bulan kurungan. Namun mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum oleh karena ancaman hukuman sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum melanggar pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta sehingga hakim memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (Mukhlis Andiyanto. wawancara tanggal 16 April 2010), menyatakan bahwa "Bagi jaksa, walaupun penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutanannya namun dengan penjatuhan pidana oleh hakim ini jaksa berharap agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi".

Hal yang dikemukakan oleh hakim (Mustari, wawancara tanggal 2 April 2010) menyatakan bahwa :

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus yang penulis bahas, hukuman pidana yang dijatuhkan adalah 5 bulan pidana kurungan dirasa sudah tepat dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis penulis diatas, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 telah sesuai dan tepat.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bersalah terhadap Pelaku Pelanggaran Merek**

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ISWARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (asli)
  - 11 (sebelas) buah mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (palsu)
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merek Shimizu tertera toko Cahaya Sukses Jeneponto, senilai

Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)  
tanggal 13 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar surat garansi mesin pompa air merek Shimizu tertera nama toko Cahaya Sukses Jenepono diduga palsu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang antara lain berupa 10 unit mesin pompa air model PS 130, tertanggal 10 Juli 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.
- 1 (satu) lembar nota pembelian berupa 6 (enam) unit mesin pompa air model PS 130 tertanggal 3 Agustus 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **Analisis Penulis**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada



terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Berkaitan dengan kasus yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara kepada hakim yang menangani kasus perdagangan barang hasil pelanggaran merek yang penulis angkat yaitu Bapak Mustari, yang dilakukan pada tanggal 2 April 2010 menyatakan bahwa :

Dalam menangani kasus ini sudah tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada : **pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya.** Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Hasil analisis penulis berdasarkan pada pendapat hakim diatas yaitu :

### **Pertimbangan Yuridis**

Lilik Mulyadi (2007 : 193) menyatakan bahwa :

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terhadap milik pihak lain.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia), yang dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Iswara, dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat, dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur kesatu dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa**

**tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2008 terdakwa menjual mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT palsu kepada saksi Gosal Wijaya pemilik Toko Pelita di Bantaeng sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga penjualan Rp. 320.000,- per unit dan pada tanggal 3 Agustus 2008 telah menjual mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT palsu kepada saksi Andi Burhanuddin pemilik Toko Cahaya Sukses di kabupaten Jeneponto sebanyak 6 (enam) unit dengan harga penjualan Rp. 325.000,- per unit.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Jujun Zaenuri,SH., mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT No. IDM 111221 atas nama pemilik PT. Bhakti Idola Tama Jakarta terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek Ditjen HAKI Dep.Hukum dan HAM RI sejak tanggal 16 Februari 2007 yang berlaku dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016, dan setelah diperlihatkan perbandingan antara mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT yang asli dengan palsu milik terdakwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya pada kata, huruf dan bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal

usul barang tersebut, dan kedua mesin pompa air yang asli dan palsu terdapat perbedaan mendasar yaitu :

Condensor cover

Asli : Mengkilat

Palsu : Buram

Plastik suction flange

Asli : Tertulis merek SHIMIZU (timbul)

Palsu : Tidak ada tulisan merek SHIMIZU (polos)

Small tank / tangki kecil

Asli : Small tank / tangki kecil pada bagian atas ada merek SHIMIZU (huruf timbul)

Palsu : Small tank / tangki kecil pada bagian atas tidak ada merek SHIMIZU

Air valve 1 pentil

Asli : Tutup pentil small tank / tangki kecil berwarna hitam bahan plastik

Palsu : Tutup pentil small tank / tangki kecil berwarna kuning

Nama Plate

Asli : Ukuran name plate B (specification) pompa ukuran lebih kecil

Palsu : Ukuran name plate B (specification) pompa ukuran lebih besar

Kemasan/box pompa air

Asli : Warna kuning lebih pekat

Palsu : Warna kuning lebih buram

Asli : Band bawah warna merah lebih pekat

Palsu : Band warna berwarna orange

Asli : Merek SHIMIZU berwarna biru tua pekat dan jelas

Palsu : Merek SHIMIZU berwarna biru muda pudar

Asli : Gambar pompa air lebih jelas dan bila diperhatikan ada titik-titik kecil/dot matrik/doff

Palsu : Gambar pompa air/tidak (ada titik-titik kecil/dot matrik, atau offset mengkilat

#### Base Plate / Atas pompa

Asli : Bagian bawah/base plate terdapat merek SHIMIZU huruf timbul berada sebelah pinggir

Palsu : Bagian bawah base plate terdapat merek SHIMIZU (huruf timbul) berada ditengah bagian bawah.

Harga mesin pompa air merek Shimizu yang asli sekitar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang telah didakwa

dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 Uu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **Alat-alat bukti**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa :

- Keterangan saksi-saksi yaitu Nizar Santoso, Gosal Wijaya, Andi Burhanuddin, Lestari Prayitno, Ahmad Rajab, Tajuddin Andi Muhammad Nur dan Jujun Zaenuri.
- Barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (asli)
  - o 11 (sebelas) buah mesin pompa air merek Shimizu model PS 130 BIT (palsu)
  - o 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merek Shimizu tertera toko Cahaya Sukses Jeneponto, senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2008.
  - o 1 (satu) lembar surat garansi mesin pompa air merek Shimizu tertera nama toko Cahaya Sukses Jeneponto diduga palsu.
  - o 1 (satu) lembar nota pembelian barang antara lain berupa 10 unit mesin pompa air model PS 130, tertanggal 10 Juli 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.

- o 1 (satu) lembar nota pembelian berupa 6 (enam) unit mesin pompa air model PS 130 tertanggal 3 Agustus 2008, berlogo TW. Toko Tunas Wijaya.
- Keterangan terdakwa yaitu Bambang Iswara, dan
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Bhakti Idola Tama

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

**Keyakinan Hakim**

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi unsur dari luar tetapi keyakinan yang bersumber dari Maha Pencipta, maka hakim dalam keputusannya

selalu didahului dengan ucapan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada amar putusan, hakim ternyata memutuskan terdakwa BAMBANG ISWARA bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain. Dengan terbuktinya melakukan tindak pidana tersebut maka menurut pandangan penulis unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan dari hakim baik berdasarkan pada pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun pada alat bukti yang mendukung dalam persidangan tersebut. Hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pada wawancara dengan jaksa dan hakim serta hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana perdagangan barang yang merupakan hasil pelanggaran merek dan dengan terbuktinya pelaku melakukan tindak pidana perdagangan barang yang merupakan hasil pelanggaran merek, maka penulis berkesimpulan bahwa



pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

- a. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek dalam perkara putusan Nomor : 206/Pid.B/2009/PN.Mks ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi yakni menyatakan terdakwa Bambang Iswara secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain. Dengan demikian penerapan ketentuan pidana yakni

pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah sesuai dan tepat.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor : 206/Pid.B/2009/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun pihak yang merasa dirugikan terhadap adanya putusan ini. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yuridis tetapi senantiasa pula memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Pemilik merek hendaknya mendaftarkan merek yang diproduksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek karena bagi pemilik merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik berupa gugatan, ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

2. Hendaknya penyuluhan dan bimbingan dapat dilaksanakan oleh semua unsur baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum kepada masyarakat agar pencegahan dan penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan barang yang merupakan hasil pelanggaran merek dapat efektif terlaksana sebagaimana telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Perkembangan Doktrin Teori Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. 2006. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIP'S GATT, Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro. 2000. *Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kesowo. 2000. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Maulana, I.B. 2000. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.


- Purwosudjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahputra. 2000. *Hukum Merek Baru Merek Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab*. Jakarta: Harvarindo.
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyuni, E. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.

# LAMPIRAN



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 13 April 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/1034/HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ.ANDI NUR ULIA ,SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGNESIA PAERONG  
No.Pokok /Jurusan : B 111 06 101 Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar  
Alamat : Taman Bunga Sudiang Blok. C2/2 Makassar  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG HASIL PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 206/PID.B/2009/PN.MKS) ."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan 13 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 22 Maret 2009 Nomor :2688/H4.7.3/PL.06/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA SEKRETARIS  
  
HJ. ANDI NUR ULIA SH.  
NIP. 040019452



# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 26 April 2010

Nomor : B-870 /R.4.10.3/Epp/04/2010 KEPADA YTH :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
DI -  
MAKASSAR.


Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 2688/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **AGNESIA PAERONG**  
Nomor Stambuk : **BIII 06 101**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
Topik : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDANGAN BARANG HASIL PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 206/Pid.b/2009/PN.MKS)"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
KASI PIDUM  
UP. KASUBSI PRAPENUNTUTAN



## Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.